



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudiono bin Karto Butuk, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Kendal 01 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik di sudionojemati@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Jemiati binti Sarmidi, NIK. 6310104107820087, tempat tanggal lahir Kendal 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD tidak tamat, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon XXXXXX, domisili elektronik di sudionojemati@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn.**, dan **Nor Hayana, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja Rt.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon 082327720044, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor
XXXXXX, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait dan
memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli
2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batulicin Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 26 Juli 2023, telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri
yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.363/87/XI/2012,
tertanggal 08 November 2012;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Rudiysah bin Sudiono, lahir di Bulurejo, pada tanggal 07 November
2003;

2. ANAK PARA PEMOHON, lahir di Bulurejo, pada tanggal 18 November
2006;

3. Tri Susanti binti Sudiono, lahir di Bulurejo, pada tanggal 16 Juni 2009;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak
kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Nik : XXXXXX

Tempat tanggal lahir : Bulurejo, 18 November 2006

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 Tahun 8 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Transmigrasi Km.37, Rt.004, Desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Nik : XXXXXXXXX

Tempat tanggal Lahir : Dukuhrejo, 21 Februari 2004

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Serabutan

Tempat kediaman di : Jalan Transmigrasi, Rt.006, Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 16 Juli 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berduaan, pegangan tangan, serta pelukan, dan kini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan usia Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada 16 Juli 2023 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan segera setelah sidang dispensasi nikah ini;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon khawatir jika hubungannya tidak disahkan melalui pernikahan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai serabutan dan penghasilannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **ANAK PARA PEMOHON** selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 16 Juli 2023 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan segera setelah sidang dispensasi nikah ini;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon khawatir jika hubungannya tidak disahkan melalui pernikahan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus jejaka;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai serabutan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 16 Juli 2023 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan segera setelah sidang dispensasi nikah ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap tekad yang bulat untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon khawatir jika hubungannya tidak disahkan melalui pernikahan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini 19 (sembilan belas) tahun dengan status berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Jasmin bin Sarimin** dan **Sulastri binti Sulasi**, selanjutnya disebut orangtua calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 16 Juli 2023 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan segera setelah sidang dispensasi nikah ini;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan anaknya dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir jika hubungannya tidak disahkan melalui pernikahan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa usia anaknya sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus jelek serta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor XXXXXX oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXX oleh Puskesmas Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

13. Berita Acara Konseling Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PUG PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kendal 06 November 1981, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ini untuk memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON saat ini masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Juli 2023 serta semua keluarga sudah merestuinnya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa lagi ditunda dikarenakan ANAK PARA PEMOHON binti Ruwadi dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 19 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ini untuk memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Ruwadi yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON saat ini masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Juli 2023 serta semua keluarga sudah merestuininya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa lagi ditunda dikarenakan ANAK PARA PEMOHON binti Ruwadi dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 24 Juli 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Dispensasi Nikah yang pada pokoknya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat erat bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap dirumah Para Pemohon dan sudah sulit lagi untuk dinasehati serta khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti zina sehingga ingin segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan*

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



yang sah" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa status kependudukan serta tempat kediaman Para Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung Para Pemohon, lahir di Bulurejo, tanggal 18 November 2006 (berusia 16 tahun 9 bulan), berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Jasmin dan Sulastri serta berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Anak Para

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan khusus calon pengantin dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan berdasarkan pemeriksaan kesehatan Petugas Pemeriksa Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa Para Pemohon dan para pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 19 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya telah ternyata kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Para Pemohon dan warga sekitar melihat kondisi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang begitu sedemikian eratny bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus terus menerus dalam perzinahan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



kecuali umur anak Para Pemohon yang masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menasehati Anak Para Pemohon dan calon suaminya, akan tetapi Anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah dan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan oleh calon suaminya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan laboratorium tes kehamilan dari Petugas Pemeriksa Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Pihak terkait telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orangtua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



penuh tanggung jawab. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang (legislator) menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan sepanjang mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin asmara/berpacaran sekitar 4 (empat) tahun dan telah bertunangan sejak Juli 2023 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan.

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kecuali usia anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تراجمت المصالح فقدم الأعلى منها وإذا
تراجمت المقاسيد فقدم الأخرى منها

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai telah terbukti dan beralasan berdasarkan hukum, maka permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 00.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Blcn